

PEMBANGUNAN INDUSTRI - RPIK - ADMINISTRASI
2025

PERDA KOTA BALIKPAPAN NO. 5, LD 2025/ NO. 5, TLD NO. 80, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2025-2044

ABSTRAK - Peraturan Daerah ini untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan Tahun 2025-2044.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan Tahun 2025-2044 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. RPIK merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Perda ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemda dalam perencanaan dan Pembangunan industri, penyusunan RPIK, dan pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah. Dengan tujuan untuk mewujudkan kebijakan Pembangunan industri nasional di daerah, menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan industri unggulan di daerah, mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan, mewujudkan pemerataan Pembangunan industri unggulan daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan. Selanjutnya, industri unggulan yang dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan sesuai potensi sumber daya nasional di daerah, dengan komoditi unggulan daerah, yaitu industri hulu agro, industri aneka, industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya (ytdl), industri kimia dasar, dan industri pangan. RPIK dalam Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut, pendahuluan; Gambaran kondisi daerah terkait Pembangunan industri; visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran Pembangunan industri daerah; strategi dan program Pembangunan industri Kota Balikpapan; penutup. RPIK ditetapkan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2044, yang dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi baik di Tingkat nasional maupun di daerah, dan perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJPD dan/atau RPJMD.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2025
- Lampiran 93 hlm